



Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi

Anti-Bribery and Corruption Policy

Tidak ada bagian dari manual ini yang boleh direproduksi, disebarluaskan dan/atau disalin dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun, termasuk dengan cara memfotokopi, tanpa persetujuan tertulis dari Medco Power Indonesia

No part of this publication may be reproduced, transmitted and/or copied in any form or by any means, including photocopying, without written consent of Medco Power Indonesia.

Diterbitkan oleh
Medco Power Indonesia
Jakarta, Indonesia

Published by
Medco Power Indonesia
Jakarta, Indonesia

DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS

I.	TUJUAN	
	PURPOSE.....	1
II.	LATAR BELAKANG	
	BACKGROUND.....	1
III.	DEFINISI	
	DEFINITION.....	2
IV.	RUANG LINGKUP	
	SCOPE.....	3
V.	PRINSIP UMUM	
	GENERAL PRINCIPLES.....	3
VI.	ELEMEN KEPATUHAN	
	COMPLIANCE ELEMENTS	4
VII.	RETALIASI	
	RETALIATION.....	5
VIII.	PELANGGARAN	
	VIOLATION	5

 MEDCOENERGI Power	Anti Bribery and Corruption Policy	No. Doc: A800/I01/20/SOP R0006001	
		Rev.00	Page 1 of 5
	Policy	Date: 24 January, 2020	
Prepared by:  Windara Astuti Ega Compliance Specialist	Reviewed by:  Suryo Purnomo Manager Internal Audit&Integrity Compliance	Approved by:  Eka Satria President Director	

I. TUJUAN

Setiap individu di lingkungan PT Medco Power Indonesia (MPI) dilarang memberi atau menerima secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk apapun yang dapat memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang dapat berdampak pada proses pengambilan keputusan.

Kebijakan anti-suap dan korupsi ini dibuat dengan tujuan menjelaskan perilaku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima di Medco Power Indonesia (MPI) dan Anak Usaha.

I. PURPOSE

Each individual at PT Medco Power Indonesia (MPI) is prohibited from providing or receiving, directly or indirectly, any offering that may enrich them or another person and thereby may exert influence on his/her decision making process.

This anti-bribery and corruption policy is established to outlines acceptable and non-acceptable behaviors within Medco Power Indonesia (MPI) and Subsidiaries.

II. LATAR BELAKANG

Sebagai perusahaan yang mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional, MPI mewajibkan pegawai, mitra usaha, termasuk para pelaku usaha patungan (konsorsium), agen, distributor, perwakilan, kontraktor dan pemasok, untuk patuh terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku terkait dengan korupsi.

II. BACKGROUND

As a company that abides by national and/or international laws and regulations, MPI requires its employee, business partners, including consortium partners, agents, distributors, representatives, contractors, and suppliers, to comply with the prevailing regulation and policy on corruption.

Peraturan yang terkait korupsi yaitu Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 memuat persyaratan hukum untuk pemberantasan penyuapan dan korupsi dalam bentuk apapun, dan Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016 menetapkan prosedur untuk menangani kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan.

III. DEFINISI

Komitmen MPI terhadap integritas sangat jelas dan tegas. Sikap kami adalah tidak ada toleransi terhadap segala bentuk suap dan korupsi termasuk uang pelicin.

Penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum

Korupsi diartikan sebagai suatu tindakan yang biasanya mengandung pemberian uang atau hadiah yang mengubah perilaku penerima dalam cara-cara yang tidak konsisten terhadap kewajiban-kewajibannya dan berpotensi melanggar hukum.

Sedangkan definisi uang pelicin adalah pembayaran kepada pegawai pemerintah, partai politik atau petugas partai untuk "aktifitas rutin pemerintahan" seperti memproses laporan, mengeluarkan ijin, dan aktivitas resmi yang lain, dengan tujuan untuk mempercepat kinerja yang sudah merupakan tanggung jawab mereka.

Regulations related to corruption are Indonesia's Anti-Corruption Law No.13 Year 1999 and Law No.20 Year 2001 include a legal requirement to eradicate bribery and corruption in any form, and the Supreme Court Regulation No.13 Year 2016 setting out the procedure for handling criminal offences committed by corporations.

III. DEFINITION

MPI's commitment to integrity is clear and strong. Our stance is zero tolerance to bribery and corruption in any form including facilitation payments.

Bribery is defined as the offering, giving, receiving, or soliciting of any item of value to influence the actions of an official, or other person, in charge of a public or legal duty.

Corruption shall constitute an act that usually involves the provision of money or gifts to affect the recipient's behavior in ways that are inconsistent with his/her duty and may violate the law.

Facilitation payment is defined as payment to a foreign official, political party or party official for "routine governmental action", such as processing papers, issuing permits, and other actions of an official, in order to expedite performance of duties of non-discretionary nature, i.e., which they are already bound to perform.

IV. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini dan hal-hal yang diatur di dalamnya berlaku bagi seluruh karyawan dari MPI dan anak perusahaan.

IV. SCOPE

This policy and its expectations apply to all MPI employees including its subsidiaries.

V. PRINSIP UMUM

MPI sebagai perusahaan penyedia listrik swasta Indonesia terkemuka harus mematuhi semua regulasi nasional dan internasional termasuk namun tidak terbatas pada Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 dan standard sistem manajemen anti penyuapan yang umum diterima, terkait pembayaran tidak pantas kepada petugas pemerintah atau swasta. Hal ini berarti:

V. GENERAL PRINCIPLES

MPI as a prominent Indonesian private electricity provider company shall complies with all national and international regulations including but not limited to Indonesia Anti-Corruption Law No 31 Year 1999, Law No 20 Year 2001 and general acceptable anti-bribery management system standard with regards to improper payments to government official or private business. It means:

- Para Pemangku Kepentingan MPI, Karyawannya, Pemasoknya, Kontraktornya, Perusahaan Patungannya dan semua Rekan Bisnisnya harus mematuhi semua undang – undang anti-suap dan korupsi, aturan, regulasi atau yang setara termasuk namun tidak terbatas pada Nomor 31 Tahun 1999, Undang – Undang No. 20 Tahun 2001, dan seluruh peraturan pelaksanaannya yang berlaku.
- Para Pemangku Kepentingan MPI, Karyawannya, Pemasoknya, Kontraktornya, Perusahaan Patungannya dan semua Rekan Bisnisnya atau siapapun yang bertindak untuk dan atas nama MPI dilarang menawarkan, menjanjikan, menerima atau memberikan suap atau pembayaran yang tidak pantas termasuk uang pelicin.
- MPI's Stakeholders, Employees, Suppliers, Contractors, Joint Ventures, and All Business Partners shall comply with all anti-bribery and corruption laws, rules, regulations, or equivalent applicable including but not limited to Indonesia Anti-Corruption Law No 31 Year 1999, Law No. 20 Year 2001 and all its applicable regulation.
- MPI's Stakeholders, Employees, Suppliers, Contractors, Joint Ventures and All Business Partner or anyone acting for and on behalf of MPI are prohibited from offering, promising, accepting, or giving of bribes or improper payments including facilitation payments.

- MPI akan menerapkan sistem kendali efektif yang memadai untuk memberikan jaminan yang layak bahwa pelanggaran terhadap undang – undang anti-suap dan korupsi dari yurisdiksi yang berlaku, dapat dicegah, dideteksi dan dihalangi. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada kendali pengungkapan efektif, sistem kendali internal dan proses pengadaan.
- MPI will implement an effective control system that is sufficient to provide reasonable assurance that violations of the anti-bribery and corruption laws of the applicable jurisdictions will be prevented, detected, and deterred. This is including but not limited to the effective disclosure control, internal control system and procurement process.

VI. ELEMEN KEPATUHAN

Kebijakan anti suap dan korupsi merangkum elemen penting dari komitmen kepatuhan kami termasuk namun tidak terbatas pada:

- Mengembangkan dan mengintegrasikan budaya anti penyuapan dan korupsi di organisasi dengan menunjuk Internal Audit sebagai fungsi kepatuhan anti penyuapan untuk mengelola manajemen anti penyuapan MPI dan bertanggung jawab langsung kepada Manajemen Puncak.
- Secara berkelanjutan, mengembangkan sistem manajemen anti penyuapan dan korupsi untuk memastikan kepatuhan dan mencegah penyuapan.
- Mendorong partisipasi dan peningkatan kepedulian dengan itikad baik, atau atas dasar keyakinan yang wajar, tanpa takut tindakan balasan diantara karyawan dan pihak ketiga dengan menghubungi saluran hotline lewat surel, telepon, surat atau langsung melaporkan ke fungsi kepatuhan anti penyuapan.

VI. COMPLIANCE ELEMENTS

Our ABC Policy summarizes the essential elements of our commitment for compliance, including but not limited to:

- Fostering and integrating anti-bribery & corruption culture within the organization by assigning Internal Audit as anti-bribery compliance function to manage MPI's anti-bribery management system and has direct responsibility to Top Management.
- Continuously challenging ourselves to improve the anti-bribery and corruption management system to ensure compliance and prevent bribery.
- Encouraging participation and awareness raising concerns in a good faith or on the basis of reasonable beliefs on confidence without fear of reprisal amongst all employees and third parties by contacting hotline channel through email, phone, letter or direct report to anti-bribery compliance function immediately



VII. RETALIASI

Selain itu, MPI melarang segala bentuk tindakan pembalasan untuk pelaporan yang dilakukan dengan itikad baik. Tindakan pembalasan termasuk namun tidak terbatas pada mengabaikan, menghina, mencaci, menurunkan pangkat, menangguhkan, memecat, memindahkan, mengintimidasi, menyerang baik langsung dan/atau tidak langsung, atau menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Siapapun yang mendapatkan retaliazi, dapat segera menghubungi saluran hotline.

VII. RETALIATION

Furthermore, MPI prohibits any form of retaliation for reports made in good faith. This includes adverse actions, including but not limited to ignoring, insulting, bullying, demotion, suspension, termination, transferring, intimidating, directly or indirectly attacking, or creating an uncomfortable working environment. Anyone who has suffered retaliation, contact hotline channel immediately.

VIII. PELANGGARAN

Semua lini Manajemen MPI harus menjunjung tinggi kebijakan ini, mengaplikasikan di segala aspek kegiatan dan menjadi contoh yang baik bagi semua karyawan. Setiap individu yang ditemukan memberi atau menerima penyuapan atau tindakan korupsi lainnya, akan dihadapkan pada tindakan indisipliner yang akhirnya dapat mengarah pada pemecatan dan tuduhan melakukan tindak pidana.

VIII. VIOLATION

All MPI line Management must uphold this policy, apply it to every aspect of each activity, and act as a good role model to all employees. Any individual who is found to have provided or accepted bribery or other acts of corruption shall face a disciplinary action that may lead to termination of employment and allegations of criminal charges.